



RANCANGAN

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA SAMARINDA



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas berkat rahmat dan karuniaNYA, Kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 – 2029 dengan tepat waktu.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan turunannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD menyatakan bahwa RENSTRA Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025-2029 ini dirumuskan melalui tahapan, tata cara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda Tahun 2025-2029. Selanjutnya RENSTRA ini akan menjadi pedoman Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam mencapai tujuan pembangunan daerah pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran dalam penyelesaian RENSTRA ini, diucapkan terima kasih. Semoga RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025-2029 ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah Kota Samarinda yang kita cintai.

**KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA SAMARINDA,**

**Dr. Ibnu Araby, MM.Pd.  
NIP.196707131991031013**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>9</b>
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	9
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	26
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>30</b>
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	30
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	33
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>36</b>
4.1. Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif .....	36
4.2. Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	43
4.3. Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama Kinerja (IKU) Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	44

4.4.	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029.....	46
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>49</b>
5.1.	Kesimpulan.....	49
5.2.	Kaidah Pelaksana .....	49



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai Dinas P2PA Kota Samarinda Menurut Jenis Kelamin .....	12
Tabel 2. 2 Komposisi SDM Dinas P2PA Kota Samarinda Menurut Umur .....	13
Tabel 2. 3 Komposisi SDM Dinas P2PA Kota Samarinda Menurut Pendidikan .....	13
Tabel 2. 4 Komposisi SDM Menurut Golongan .....	14
Tabel 2. 5 Komposisi SDM Menurut Peta Jabatan .....	14
Tabel 2. 6 Komposisi dan Kondisi Aset.....	15
Tabel 2. 7 Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024.....	17
Tabel 2. 8 Target dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2020-2024 .....	20
Tabel 2. 9 Target dan Realisasi Belanja Modal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2020-2024.....	21
Tabel 2. 10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Tahun 2020-2024 .....	22
Tabel 2. 11 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	27
Tabel 2. 12 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	30
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025-2029.....	31
Tabel 3. 2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dan Penjelasannya.....	32
Tabel 3. 3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .....	34
Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025 - 2029 .....	38
Tabel 4. 2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	43
Tabel 4. 3 Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Utama .....	45
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.....	47

**BAB I**

# **PENDAHULUAN**



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Restra perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra Kementerian dan Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/ Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/ Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) 2025-2045 melalui Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Tahun 2025 – 2029. Selain itu mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 150 ayat 3 point (b) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sekarang ini Kota Samarinda sedang menyusun RPJMD periode tahun 2025 – 2029. Sesuai dengan peraturan perundangan, RPJMD Kota Samarinda memuat visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD serta RPJP dan RPJM Nasional. RPJMD Kota Samarinda merupakan rencana pembangunan berskala kota yang juga merupakan tolok ukur penilaian kinerja Kepala Daerah. RPJMD Kota Samarinda merupakan wahana untuk menyatukan pandangan seluruh lapisan masyarakat dan segenap komponen di Kota Samarinda dalam melaksanakan prioritas pembangunan daerah selama lima tahun.

Sebagai penjabaran RPJMD Kota Samarinda, selanjutnya dioperasionalkan melalui konsolidasi OPD, disusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Kota Samarinda Tahun 2025 – 2029. Renstra ini disusun melalui proses analisa potensi, permasalahan serta

memperhitungkan sumberdaya yang tersedia dan mengkaji isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat.

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Kota Samarinda tahun 2025 – 2029 ini juga disusun dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) Tahun 2020-2024 dan BP3AKB Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024 menjadi sumber acuan penyusunan Renstra Dinas PP & PA serta memperhatikan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Dokumen Renstra Dinas PP & PA ini selanjutnya dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas PP & PA Kota Samarinda yang disusun setiap tahun mulai tahun 2025 sampai dengan 2029. Renstra ini meliputi perencanaan program dan kegiatan strategis, dan perencanaan penganggaran berbasis kinerja.

Dokumen Renstra ini disusun dengan menggunakan kaidah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan pembangunan manusia berbasis gender.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda (RENSTRA DPP & PA) Kota Samarinda Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
- 5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
  - 7) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
  - 8) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
  - 9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
  - 10) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
  - 11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
  - 12) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  - 13) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  - 14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  - 16) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
  - 17) Undang-undang Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor XX, Tambahan Lembaran Negara Nomor XXX);

- 18) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- 19) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak;
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 22) Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
- 23) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 24) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2018 tentang Satu Data Indonesia;
- 25) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan kualitas keluarga dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 26) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 30) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 31) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4

- Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- 32) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1.5.5.-3406 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020;
  - 33) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor XX Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2025 – 2029;
  - 34) Peraturan Daerah Nomor XX Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 – 2029;
  - 35) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - 36) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengarusutamaan gender dalam Pembangunan;
  - 37) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak;
  - 38) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2027 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - 39) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengarusutamaan gender dalam Pembangunan.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dimaksudkan sebagai penjabaran RPJMD untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam kurun waktu 5 tahun kedepan yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.
- 2) Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Kota Samarinda.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra DP2PA Kota Samarinda Tahun 2025 – 2029 terdiri dari 5 (Lima) BAB, secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat tentang latar belakang, Dasar hukum Penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, Kelompok Sasaran Layanan, Mitra Perangkat Daerah, Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah, Permasalahanan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

**BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda 2025-2029, Strategi dan Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda 2025-2029.

**BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Menguraikan tentang uraian program, uraian kegiatan, uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target , dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Target kinerja penyelenggaraan

urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

**BABV : PENUTUP**

Menguraikan tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH



## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

#### **2.1.5. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

DP2PA merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam melakukan penyusunan dan pelaksana kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.


Untuk menyelenggarakan tugas DP2PA Kota Samarinda mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan criteria dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c) Pelembagaan pengarusutamaan gender pada Lembaga pemerintah tingkat kota;
- d) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota;
- e) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota;
- f) Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kota;
- g) Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kota;
- h) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota;
- i) Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah kota;
- j) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota;
- k) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kota;

- l) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kota;
- m) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota;  
Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kota;
- n) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;  
Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- o) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi diatas namakan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas P2PA Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021



### 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan di dukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung yang merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap pencapaian kemajuan suatu tujuan organisasi. Adapun penjelasan oleh sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana pendukung adalah sebagai berikut :

#### A. Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Sumber daya manusia yang ditugaskan pada DPP & PA hingga tahun 2025 ini jumlahnya 42 orang. Jumlah PNS menurut umur,tingkat pendidikan,golongan dan petajabatan sebagai berikut :

**Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai Dinas P2PA Kota Samarinda Menurut Jenis Kelamin**

Jumlah Keseluruhan Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian				
No	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	9	22	31
2	Pegawai Tidak Tetap Bulanan	2	7	9
3	Pegawai Tidak Tetap Harian	1	1	2
Total		12	30	42

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 42 orang pegawai dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda terdiri dari PNS sebanyak 31 orang (78,27%) adalah 22 orang perempuan (70,9%) dan 9 orang (21,73%) adalah laki-laki. Sedangkan lainnya merupakan pegawai tidak tetap bulanan dan harian sebanyak 11 orang (35,4%).

**Tabel 2. 2 Komposisi SDM Dinas P2PA Kota Samarinda Menurut Umur**

Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur								
No	Bidang	Usia (Tahun)					Jumlah	
		26-30	31-35	36-40	41-45	46-50		>50
1	Sekretariat	1		3	1	3	5	13
2	Kualitas Hidup Perempuan		2	1	2	2	3	10
3	Perlindungan Perempuan			2	2		1	5
4	Pemenuhan Hak Anak				2	1	3	6
5	Perlindungan Khusus Anak			1	1	3	1	6
6	UPTD PPA					2		2
Total		1	2	7	8	11	13	42

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa PNS di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda rata-rata masih di dominasi oleh usia antara 36 - 50 sebanyak total sejumlah 26 orang, sedangkan usia > 50 tahun sebanyak 13 orang yang artinya dalam 5 tahun kedepan pegawai tersebut akan memasuki usia pensiun sehingga akan terjadi pengurangan pegawai sebanyak 13 orang. Diharapkan Pemerintah Daerah dalam hal ini BKPSDM dapat memprioritaskan penambahan pegawai baru untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Tabel 2. 3 Komposisi SDM Dinas P2PA Kota Samarinda Menurut Pendidikan**

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan							
No	Bidang	Golongan					Jumlah
		SMA	DIPLOMA	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	1	2	7	2	1	13
2	Kualitas Hidup Perempuan			8	2		10
3	Perlindungan Perempuan	1	1	3			5
4	Pemenuhan Hak Anak	1	1	3	1		6
5	Perlindungan Khusus Anak		1	4	1		6
6	UPTD PPA			2			2
Total		3	5	27	6	1	42

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda didominasi dengan tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 27 orang atau sebesar (64,3%) disusul kemudian Pendidikan S2 sebanyak 6 orang atau sebesar (14,2%), tamatan pendidikan DIII sebanyak 5 Orang atau sebesar(11,9%), tamatan Pendidikan SMA sebanyak 3 orang atau(0,71%) dan tamatan S3 sebanyak 1 Orang (0,02%). Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Samarinda tidak mengalami permasalahan dibidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya.

**Tabel 2. 4 Komposisi SDM Menurut Golongan**

Jumlah Pegawai Menurut Golongan						
No	Bidang	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat		1	1	1	3
2	Kualitas Hidup Perempuan			1		1
3	Perlindungan Perempuan			1		1
4	Pemenuhan Hak Anak			1		1
5	Perlindungan Khusus Anak			1		1
6	UPTD PPA				2	2
Total		0	1	5	3	9

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sebagian besar adalah Golongan III yaitu mencapai 5 orang atau (55,5%), sedangkan Golongan IV sejumlah 3 Orang atau (33,3%) dan golongan II hanya sejumlah 1 orang atau (11,1).

**Tabel 2. 5 Komposisi SDM Menurut Peta Jabatan**

Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan		
No	Bidang	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	3
4	Fungsional Tertentu	7
	1. Terampil	
	2. Ahli	
5	Pelaksana (ASN dan Non ASN)	26
Total		42

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan Peta Jabatan PNS di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarindadidominasi oleh Jabatan Fungsional Pelaksana (Staf) sebanyak 26 Orang atau (619%), dan yang menduduki Jabatan Struktural sebanyak 9 orang atau (21,4%). Namun perlu di perhatikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diperlukan tenaga-tenaga fungsional sehingga dapat memudahkan tugas-tugas di bidang pemberdayaan

perempuan dan perlindungan. Disamping itu, juga dapat menjadi kepastian dalam pengembangan karir pegawai.

## B. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disamping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

**Tabel 2. 6 Komposisi dan Kondisi Aset**

Jumlah Sarana dan Prasarana					
No	Jenis Aset	Status			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	
1	Air Conditioner/AC	29	0	0	29
2	Almari Besi	42	0	0	42
3	Almari Arsip Kaca	8	0	0	8
4	Almari Arsip Panjang	1	0	0	1
5	Rak Arsip	1	0	0	1
6	Alat Pemadam	4	0	0	4
7	Brandkas	1	0	0	1
8	Camera Digital	2	0	0	2
9	Calculator	4	0	0	4
10	Dispense Berdiri	5	0	0	5
11	Filling Kabinet	8	0	0	8
12	Harddisk	8	0	0	8
13	Komputer PC	39	0	0	39
14	Kendaraan Roda Dua	7	0	0	7
15	Kendaraan Roda Empat	10	0	0	10
16	Kipas Angin	10	0	0	10
17	Kursi Tamu/Sofa	6	0	0	6
18	Kursi Eselon II	2	0	0	2
19	Kursi Eselon III	3	0	0	3
20	Kursi Eselon IV	11	0	0	11
21	Kursi Staff Besi	51	0	0	51

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah aset yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Sebagaimana tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 501 aset di lingkungan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan asset di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda di tahun berikutnya.

### **2.1.3. Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Sebagaimana Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumberdaya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-Perangkat Daerah, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

#### **A. Capaian Kinerja Pelayanan**

Berdasarkan laporan kinerja sebagaimana tabel 2.7 dibawah ini menunjukkan, secara realitas kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda masih belum optimal. Program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih perlu di optimalkan agar tujuan dan sasaran dari Pembangunan daerah memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan khususnya perempuan dan anak di seluruh bidang pembangunan, selain itu diharapkan pencapaian pelaksanaan PUG dapat diwujudkan melalui penerapan PPRG di seluruh SKPD yang bertujuan pada peningkatan pembangunan gender dan pemberdayaan gender di Kota Samarinda. Disini lain perlu di optimalkan pemanfaatan data terpilah di berbagai sektor dalam menyusun kebijakan dan program/kegiatan pembangunan.

Belum adanya penyelarasan antara rencana strategis, program dan kegiatan. Sehingga proses perencanaan masih harus di perbaiki begitu juga dalam pelaksanaan program kegiatannya.

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2. 7 Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian									
1	<b>Sasaran Strategis: Meningkatnya kesetaraan gender</b>															
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,18	89,82	100,72	89,27	89,90	100,71	89,43	90,40	101,08	89,44	90,68	101,39	89,45	91,01	101,74
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,34	70,65	106,50	70,65	67,54	95,60	68,25	68,63	100,56	68,65	68,71	100,09	68,67	62,,57	91,12
2	<b>Sasaran Strategis: Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak</b>															
	Persentase kasus Kekerasan terhadap perempuan ntermasuk TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	132	37	20,45	111	58	52,25	278	48	17,27	306	43	14,05	99	68	68,69
	Prosentase Kekerasan terhadap Anak Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	102	63,35	62,11	95	65,07	68,49	88	46,81	53,19	119	69,57	58,46	126	83,43	66,21
	Kota Layak Anak	601-700	665,76	Madya	601-700	610,77	Madya	700 - 800	653,7	Madya	700 - 800	797	Nindya	800 - 900 (Utama)		
	Perkawinan Usia Anak	18	17,39	96,60%	16,5	16,3	98,79%	14,5	12,19	84,06%	13,7	13,33	97,29%	1,9	11,21	590%
	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2025

Sebagaimana matrik diatas Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Indeks Pembangunan Gender (IPG)** menunjukkan bahwa capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Samarinda pada 2020-2024 sudah diatas level provinsi. IPG di Kaltim adalah mencapai 86,61, menunjukkan pembangunan manusia perempuan lebih tinggi dari pada Laki-laki. Kota Samarinda telah melakukan upaya untuk mengurangi kesenjangan gender, seperti meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial.

**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan gender di Kota Samarinda, terutama dalam aspek partisipasi politik, pengambilan keputusan, dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi. IDG dipengaruhi oleh beberapa dimensi, seperti keterwakilan di parlemen: Persentase anggota parlemen perempuan dan laki-laki, pengambilan keputusan: Persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional, dan teknisi perempuan dan laki-laki, Distribusi pendapatan: Persentase upah buruh non-pertanian perempuan dan laki-laki. Untuk meningkatkan IDG, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi kesenjangan gender, seperti meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial.

**Persentase kasus Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif.** Capaian kinerja terhadap kasus kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif di Kota Samarinda menunjukkan masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan indikasi kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO, per 100.000 penduduk perempuan yang masih belum optimal. Kota Samarinda telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), seperti sosialisasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk polisi dan lembaga terkait.

**Persentase Kekerasan terhadap Anak yang Mendapatkan Layanan Komprehensif.** Capaian kinerja penanganan kekerasan terhadap anak masih belum optimal. Upaya Penanganan Kekerasan terhadap Anak telah dilakukan dengan berbagai langkah pencegahan dan penanganan yang komprehensif dengan

melibatkan berbagai sektor terkait, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan lain-lain serta beberapa program yang dijalankan untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak.

**Kota Layak Anak**, Capaian kinerja Kota Layak Anak (KLA) di Kota Samarinda menunjukkan kemajuan signifikan.

Berikut beberapa capaian kinerja yang telah diraih antara lain :

- 1) Pada tahun 2023, Kota Samarinda meraih penghargaan KLA dalam kategori Nindya, yang menunjukkan upaya pemerintah kota dalam menciptakan lingkungan yang layak bagi anak-anak. Tahun 2024 menargetkan untuk meraih kategori Utama, yang menunjukkan komitmen tinggi untuk meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur bagi anak-anak. Program KLA sebagai program unggulan, dengan salah satu inisiatif utama adalah Pembangunan satu playground di setiap kelurahan untuk menciptakan ruang bermain yang aman dan nyaman bagi anak-anak.
- 2) Pemerintah Kota Samarinda juga fokus pada edukasi dan pencegahan kekerasan terhadap anak, dengan menekankan pentingnya perhatian serius terhadap kasus kekerasan anak di kota tersebut.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) terus melakukan upaya strategis, antara lain:

- 1) DP2PA menggelar rapat koordinasi KLA tahun 2024 untuk memperkuat sinergi antara berbagai pemangku kepentingan strategis dalam mewujudkan Samarinda sebagai Kota Layak Anak. Serta melakukan Kerja Sama dengan berbagai stakeholder untuk meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur bagi anak-anak, serta mencegah kekerasan terhadap anak.

**Perkawinan Usia Anak**. Capaian kinerja terkait Perkawinan Usia Anak di Kota Samarinda menunjukkan belum optimal. Namun upaya pencegahan dan penanganan Perkawinan Usia Anak terus dilakukan antara lain melalui peningkatan koordinasi lintas sektoral untuk mengatasi masalah Perkawinan Usia Anak. Penguatan program-program yang bertujuan mencegah dan menangani Perkawinan Usia Anak. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus perkawinan anak di Indonesia masih tinggi, dengan 65 ribu kasus pada tahun 2021 dan 55 ribu kasus pada tahun 2022. Beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan usia anak antara lain Kehamilan tidak diinginkan yang dialami oleh anak perempuan menjadi salah satu faktor utama penyebab perkawinan usia anak. Dorongan dari orang tua yang menginginkan anaknya menikah juga menjadi faktor penyebab perkawinan usia anak.

## B. Capaian Kinerja Keuangan

Disamping kinerja pencapaian target sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

### 1. Belanja Operasi

Realisasi Anggaran Belanja operasi (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) tahun anggaran 2020-2024 adalah Rp.37.567.018.282,87 rupiah) atau sebesar 92,76 % dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu Rp. 40.920.325.949 rupiah). Dengan rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 8 Target dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2020-2024**

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2020	611.613.450,00	6.513.113.828,00	86,00%
2	2021	9.689.217.810,00	8.628.566.789,00	89,00%
3	2022	8.799.085.697,00	8.185.146.601,49	93,00%
4	2023	8.893.975.368,00	8.446.607.789,38	94,00%
5	2024	5.926.433.624,00	5.793.583.275,00	97,76%
<b>Jumlah</b>		<b>40.920.325.949,00</b>	<b>37.567.018.282,87</b>	<b>92,76%</b>

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan dana anggaran Belanja operasi sudah cukup optimal. Namun demikian masih perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak digunakan mencapai Rp. 3.353.307.666,13 rupiah.

## 2. Belanja Modal

Realisasi Anggaran Belanja Modal tahun anggaran 2020-2024 adalah Rp.2.035.758.435,00 rupiah atau sebesar 96,19% dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu Rp. 2.100.418.675,00 rupiah. Dengan rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 9 Target dan Realisasi Belanja Modal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2020-2024**

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2020	327.804.175,00	327.236.025,00	99,00%
2	2021	894.675.300,00	845.688.345,00	94,52%
3	2022	140.279.000,00	138.067.230,00	98,00%
4	2023	390.900.000,00	389.541.835,00	98,00%
5	2024	346.760.200,00	335.225.000,00	96,67%
<b>Jumlah</b>		<b>2.100.418.675,00</b>	<b>2.035.758.435,00</b>	<b>96,19%</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sudah cukup optimal. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak terealisasi mencapai Rp. 64.660.240,00 rupiah).

Berikut ini disajikan tabel rincian target dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2020 s/d 2024 berdasarkan program.

Tabel 2. 10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Tahun 2020-2024

No	Uraian Program	Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Perlindungan Khusus Anak	39.710.000,00	199.942.000,00	203.765.000,00	223.035.000,00	506.675.000,00	37.358.500,00	131.397.000,00	331.266.745,00	220.076.503,00	493.239.198,00	94,08	65,72	162,57	98,67	97,35	234.625.400,00	242.667.589,20
2	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	80.225.000,00	69.260.000,00	81.829.000,00	120.000.000,00	220.000.000,00	80.225.000,00	52.604.000,00	81.829.000,00	118.950.000,00	216.554.800,00	100,00	75,95	100,00	99,13	98,43	114.262.800,00	110.032.560,00
3	Perlindungan Perempuan	289.815.000,00	1.550.307.000,00	669.025.900,00	725.000.000,00	1.126.147.500,00	277.955.000,00	1.409.549.990,00	642.156.380,00	720.803.200,00	1.097.703.223,00	95,91%	90,92%	95,98%	99,42%	97,47%	872.059.080,00	829.633.558,60
4	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	296.087.625,00	159.710.000,00	42.951.000,00	274.740.000,00	1.177.451.260,00	271.120.425,00	140.241.847,00	139.209.258,00	139.209.258,00	1.147.576.360,00	91,57	87,81	97,38	50,67	97,46	410.187.977,00	367.471.429,60
5	Peningkatan Kualitas Keluarga	80.225.000,00	148.710.000,00	94.150.500,00	130.000.000,00	527.727.000,00	80.225.000,00	138.573.600,00	93.150.500,00	129.968.330,00	514.615.431,00	100,00	93,18	98,94	99,98	97,52	196.162.500,00	191.306.572,20
6	Pemenuhan Hak Anak	213.263.000,00	290.537.200,00	278.940.500,00	800.503.000,00	1.000.480.000,00	212.349.000,00	268.415.500,00	276.918.076,00	782.549.143,00	957.832.930,00	99,57	92,39	99,27	97,76	95,74	516.744.740,00	499.612.929,80

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2025

#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Kelompok sasaran layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) meliputi perempuan dan anak, serta keluarga. DP2PA memiliki tugas untuk membantu pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Layanan DP2PA bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta mendukung pembangunan keluarga.

Berikut adalah kelompok sasaran layanan DP2PA secara lebih rinci:

##### **Perempuan:**

DP2PA memberikan layanan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, termasuk pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial. Layanan ini juga mencakup perlindungan hak-hak perempuan, seperti hak sipil, politik, dan ekonomi.

##### **Anak:**

DP2PA fokus pada pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Layanan ini juga mencakup pengembangan potensi anak, partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidupnya, dan perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi.

##### **Keluarga:**

DP2PA memberikan layanan untuk mendukung keluarga dalam menjalankan fungsi dan peran mereka, termasuk perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, dan pengasuhan anak. Layanan ini juga mencakup pemberdayaan keluarga, khususnya perempuan, agar dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan keluarga dan Masyarakat.

Secara umum, layanan DP2PA bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkeadilan gender, di mana perempuan dan anak dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal dan mendapatkan perlindungan yang layak.

### 2.1.5. Mitra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) adalah pihak-pihak yang bekerjasama dengan DP2PA dalam berbagai kegiatan dan program. Mereka dapat berupa lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelompok masyarakat, akademisi, peneliti, atau lembaga lain yang memiliki kepedulian terhadap isu perempuan dan anak.

Adapun Mitra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

#### **Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM):**

LSM-LSM yang memiliki fokus pada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan isu terkait seperti kekerasan seksual, perdagangan manusia, dan hak-hak anak.

#### **Kelompok Masyarakat:**

Kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok ibu-ibu PKK, kelompok tani, atau kelompok remaja yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. (Ormas, Lembaga Masyarakat, Karang Taruna, RT, dll).

#### **Akademisi dan Peneliti:**

Ahli di bidang hukum, psikologi, sosiologi, dan bidang terkait lainnya yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan kebijakan terkait perempuan dan anak.

#### **Lembaga Lain:**

Lembaga-lembaga pemerintah seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak, atau pusat layanan terpadu (PPT) yang bekerjasama dengan DP2PA dalam memberikan layanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak.

#### **Peran Mitra DP2PA:**

Mitra DP2PA berperan penting dalam mendukung program-program DP2PA. Mereka dapat memberikan kontribusi dalam berbagai hal, seperti:

**Implementasi Program:**

Mitra dapat membantu DP2PA dalam melaksanakan program-program di lapangan, misalnya dalam kegiatan pelatihan, sosialisasi, atau pendampingan.

**Advokasi dan Lobby:**

Mitra dapat membantu DP2PA dalam melakukan advokasi dan lobby terhadap pemerintah dan pihak lain terkait isu perempuan dan anak.

**Penelitian dan Pengembangan:**

Mitra dapat terlibat dalam penelitian dan pengembangan kebijakan terkait perempuan dan anak, misalnya dalam pengembangan kurikulum, materi pelatihan, atau standar layanan.

**Penggalangan Dana:**

Mitra dapat membantu DP2PA dalam menggalang dana untuk membiayai program-program yang dilaksanakan.

**Sosialisasi dan Edukasi:**

Mitra dapat membantu DP2PA dalam menyosialisasikan isu perempuan dan anak kepada masyarakat luas.

### **2.1.6. Kerjasama Daerah menjadi Tanggung Jawab Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pemberian Pelayanan**

Kerjasama daerah menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) karena dinas ini memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program-program yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Kerjasama daerah yang dilakukan DP2PA melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi perempuan, dan tokoh masyarakat. Kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya, pengetahuan, dan pengalaman dalam mencapai tujuan pembangunan

daerah.

Manfaat Kerjasama dari kerjasama daerah adalah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini dapat tercapai melalui berbagi informasi, pengalaman, dan sumber daya, serta memperkuat koordinasi antar pihak yang terlibat.

Adapun Kerjasama yang dilaksanakan oleh DP2PA, antara lain adalah:

1. Kerjasama dengan Dunia usaha, Lembaga/Organisasi Masyarakat, Media, yaitu Melakukan kolaborasi dengan Dunia usaha/Lembaga/Organisasi/Media yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Kerjasama dengan Tokoh Masyarakat, yaitu Melibatkan tokoh masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Kerjasama dengan Pemerintah Lain: Mengintegrasikan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan program-program pemerintah lainnya.

Peran DP2PA dalam Kerjasama adalah sebagai fasilitator dan koordinator dalam kerjasama daerah. DP2PA juga berperan dalam mempromosikan pentingnya kerjasama dan memberikan dukungan teknis kepada pihak-pihak yang terlibat.

Dengan adanya kerjasama daerah yang kuat, DP2PA dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

### **2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun

dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang member peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidakdiatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan sertaancaman yang tidak diantisipasi. Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 11 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

NO	Permasalahan Utama	Permasalahan	Akar Masalah	PIC
1	Pemberdayaan Perempuan	Belum efektifnya Pemberdayaan Perempuan bidang pendidikan, Kesehatan reproduksi, partisipasi ekonomi serta Politik dan pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya kontribusi peranperempuan di bidang:               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ pendidikan</li> <li>✓ Kesehatan reproduksi,</li> <li>✓ Partisipasi ekonomi dan</li> <li>✓ Politik dan pemerintahan</li> </ul> </li> <li>Kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap pemberdayaan perempuan</li> </ul>	Bidang Kualitas Hidup Perempuan
		Masih Tingginya kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya Tingkat kesadaran Masyarakat untuk melaporkan kasus tindak kekerasan Perempuan termasuk TPPO</li> <li>Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran terhadap hak Perempuan</li> <li>Masih tingginya stigma sosial dalam masyarakat</li> <li>Kurangnya infrastruktur yang ramah Perempuan dan disabilitas</li> <li>Kurangnya kebijakan yang mendukung perlindungan perempuan</li> <li>Kurangnya SDM dalam penanganan dan pencegahan terhadap kasus kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO</li> </ul>	Bidang Perlindungan Perempuan
		Belum optimalnya Pelembagaan pengarusutamaan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya implementasi PPRG di tingkat perangkat daerah</li> <li>Masih kurangnya kebijakan dan infrastruktur yang responsif gender</li> </ul>	Bidang Kualitas Hidup Perempuan

NO	Permasalahan Utama	Permasalahan	Akar Masalah	PIC
2	Perlindungan Anak	Masih Tingginya kekerasan terhadap anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya Tingkat kesadaran Masyarakat untuk melaporkan kasus tindak kekerasan anak</li> <li>Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran terhadap perlindungan anak</li> <li>Masih tingginya stigma dan pelebelan sosial dalam masyarakat</li> <li>Kurangnya infrastruktur yang ramah anak dan disabilitas</li> <li>Kurangnya SDM dalam penanganan dan pencegahan terhadap kasus kekerasan terhadap anak</li> </ul>	Bidang Perlindungan Khusus Anak
		Belum optimalnya pelembagaan dan penguatan lembaga layanan pemenuhan hak anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya jumlah lembaga layanan dalam peningkatan kualitas hidup anak</li> <li>Masih kurangnya infrastruktur ramah anak</li> <li>Kurangnya kapasitas SDM penyedia layanan</li> <li>Kurangnya keterlibatan stakeholders (dunia usaha, media massa dll) dalam mendukung pemenuhan hak anak</li> </ul>	Bidang Pemenuhan Hak Anak
		Belum optimalnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih tingginya perkawinan usia anak</li> <li>Masih tinggi angka stunting</li> <li>Masih tinggi kekerasan terhadap Perempuan dan anak</li> <li>Masih tingginya angka putus sekolah</li> <li>Masih tingginya angka perceraian</li> <li>Masih tingginya angka pengangguran</li> </ul>	Bidang Kualitas hidup perempuan Bidang Pemenuhan Hak Anak

## **Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Sebagaimana visi pembangunan Kota Samarinda Tahun 2025 – 2029 adalah: "Samarinda Maju untuk Kaltim Maju" mencerminkan harapan dan arah pembangunan Kota Samarinda dalam konteks pembangunan provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan dan Misi nya adalah :

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya dan berdaya saing,
- 2) Mewujudkan Ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri dan berkelanjutan,
- 3) Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan,
- 4) Mewujudkan Samarinda yang layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis,
- 5) Mewujudkan tata Kelola pemerintahan inovatif, responsive dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel

Maka Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada Misi ke 1 (satu), yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya dan berdaya saing dalam rangka meningkatkan indeks Pembangunan manusia. Adapun Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD 2025-2029 yang menjadi dasar penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai Berikut:

Tabel 2. 12 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
VISI	"SAMARINDA MAJU, KALTIM MAJU"									
MISI ke 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing									
1.1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	85,85	88	89	90	91	92	93	93
1.1.1	Meningkatnya Daya Saing Perempuan, Pemuda, dan Anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,237**	0,237	0,236	0,234	0,232	0,231	0,231	R
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	846,37 *	810	815	820	825	830	835	835

Sumber: RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029

### 2.3. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi isu strategis akan meningkatkan stabilitas prioritas pembangunan, mempermudah operasionalisasi program dan kegiatan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Sebagaimana permasalahan layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka isu strategis adalah sebagai berikut.

- 1) Masih terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH);
- 2) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime;
- 3) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran;
- 4) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak;
- 5) Rendahnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di kabupaten/kota;
- 6) Masih Adanya Kasus TPPO;
- 7) Adanya kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRTN dan Kekerasan Terhadap Perempuan;
- 8) Tingginya Potensi Tindak Perdagangan Orang;
- 9) Masih kurangnya partisipasi perempuan di lembaga legislatif;
- 10) Masih rendahnya peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, Lansia, dan Perempuan.

Sebagaimana isu-isu strategis yang dihadapi maka tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam Pembangunan;
- 2) Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
- 3) Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan;
- 4) Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif;
- 5) Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak;
- 6) Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga internasional dan nasional (antara daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan lainnya) dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF, UNDP dan CECUR;
- 2) Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak;
- 3) Adanya dukungan kebijakan dalam penguatan dan pengembangan peningkatan kualitas hidup anak dan pemenuhan hak anak di lembaga layanan Kabupaten/Kota;
- 4) Adanya komitmen kepala daerah mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan.

## BAB III

# TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



## BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu yang telah diidentifikasi maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam lima tahun ke depan akan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah periode 2025 – 2029. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni :

Tujuan dan sasaran jangka yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut :

#### 1) Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam Pembangunan;
- b. Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan;
- c. Meningkatkan Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. Meningkatkan Pemanfaatan Data Gender dan Anak;
- e. Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak secara Komprehensif;
- f. Meningkatkan Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan, Perlakuan salah lainnya terhadap Anak.

**Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025-2029**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)			0,237**	0,237	0,236	0,234	0,232	0,231	0,231
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)			846,37 *	810	815	820	825	830	835
		Memperkuat Pembangunan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO per 100.000 perempuan			60,8	57,76	54,88	52,14	49,53	47,06
			Rasio kekerasan terhadap anak per 100.000 penduduk anak			53,2	50,54	48,01	45,61	43,33	41,17
			% peningkatan pemberdayaan Perempuan melalui Lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan (LPLPP) di kota samarinda			12%	12%	12%	12%	12%	12%
			Kota Layak Anak	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	
		Meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	78,00		80,00	83,00	86,00	88,50	90,00	92,00			

Tabel 3. 2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dan Penjelasan

No.	Sasaran	IKU	Penjelasan	Sumber
1	2	3	4	5
1	Memperkuat Pembangunan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Rasio kekeerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO per 100.000 perempuan	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan (termasuk TPPO) per 100.000 perempuan adalah indikator yang menggambarkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dalam suatu wilayah selama satu periode tertentu (biasanya 1 tahun), dibandingkan dengan jumlah total populasi perempuan di wilayah tersebut, dinyatakan per 100.000 penduduk perempuan.	1. Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) 2. UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) 3. Laporan dari kepolisian, rumah sakit, LSM, rumah aman
		Rasio kekerasan terhadap anak per 100.000 penduduk anak	Rasio Kekerasan terhadap Anak per 100.000 Penduduk Anak adalah indikator yang menunjukkan seberapa banyak anak yang menjadi korban kekerasan dalam suatu wilayah pada periode tertentu (biasanya per tahun), dinyatakan dalam angka per 100.000 anak. Indikator ini digunakan untuk memantau tingkat kekerasan terhadap anak dan mengevaluasi efektivitas program perlindungan anak.	1. Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) 2. UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) 3. Laporan dari kepolisian, rumah sakit, LSM, rumah aman
		% peningkatan pemberdayaan Perempuan melalui Lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan (LPLPP) di kota samarinda	% Peningkatan Pemberdayaan Perempuan melalui LPLPP” adalah indikator yang mengukur persentase perubahan (kenaikan) jumlah atau capaian kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) dalam kurun waktu tertentu (umumnya per tahun).	1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Samarinda 2. Laporan tahunan LPLPP/UPTD PPA 3. Forum/Lembaga Ekonomi Perempuan, LSM mitra pemerintah
		Kota Layak Anak	Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan berbasis hak anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota), dengan tujuan menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.  KLA bukan hanya label, tapi merupakan proses transformasi sistemik agar kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah mengakomodasi kepentingan terbaik bagi anak.	1. DP3A, UPTD PPA, Forum Anak, Gugus Tugas KLA 2. Dinas Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Disdukcapil, Puskesmas, Sekolah Ramah Anak 3. Polres, Lembaga Perlindungan Anak, LSM, UPTD PPA
	Meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Indikator ini diukur dari rata-rata nilai akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah	1. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Rencana Strategis Nasional, Provinsi, Kota 3. RPJMD 4. Laporan Tahunan Perangkat Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IM) terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Alat ukur untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Perangkat Daerah	1. Survey Kepuasan Masyarakat melalui Aplikasi E-Kianpuas 2. Laporan SKM Perangkat Daerah

### 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Strategi dan kebijakan dalam Renstra adalah strategi dan kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025-2029 untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sertarencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjaditugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagisetiap program prioritas RPJMD yang menjaditugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan denganbaik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, system manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	SAMARINDA MAJU, KALTIM MAJU		
MISI	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdayasaing		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan Perlindungan anak dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pengarusutamaan hak anak di berbagai sektor pembangunan	1. Meningkatnya kesetaraan gender	Menyusun Kebijakan Terkait Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Peran Perempuan dalam Berwirausaha dan Berbagai Kegiatan Pembangunan Daerah Untuk Mewujudkan Keluarga Sejahtera dan Masyarakat Harmonis
	2. Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang	Terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman
		Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG	Mengoptimalkan kualitas pelayanan informasi publik
		Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.	Menurunkan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
		Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui kegiatan sosialisasi	Peningkatan Kesetaraan dan Kadilan Gender dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, advokasi dan fasilitasi PUG, evaluasi pelaksanaan PUG, penyediaan data terpilah gender dan penyusunan sistem informasi gender dan anak
		Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui advokasi penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak	Menurunkan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

## BAB IV

# PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN




## BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### 4.1. Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025 – 2029), meliputi program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025 – 2029.

**Gambar 4. 1** Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah



Dari Gambar diatas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggungjawab KepalaPerangkat Daerah (Eselon II). Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggungjawab kepalabidang/kepala bagian (eselon III). Sementara untuk pencapaian output kegiatan menjadi tanggungjawab kepalasub bidang / kepala sub bagian. Adapun staf pelaksana bertanggungjawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses).

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran RPJMD Pemerintah Kota Samarinda yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 900.15.5-3406 direncanakan pada periode Renstra tahun 2025 – 2029, berikut uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota.

Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025 - 2029

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung Jawab	Lokasi Kegiatan
				2025		2026		2027		2028		2029			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	<b>Program Perlindungan Perempuan</b>	<b>Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif</b>	Persentase	84,21	Rp1.069.461.000,00	91,11	Rp1.283.353.200,00	98,81	Rp1.540.023.840,00	98,73	Rp1.848.028.608,00	98,65	Rp2.217.634.330,00	DP2PA	Samarinda
	<b>Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan lingkup daerah kabupaten/kota</b>	Kasus	80	Rp223.368.000,00	82	Rp290.540.000,00	83	Rp348.648.000,00	78	Rp418.377.600,00	73	Rp502.053.120,00		
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	Rp177.226.000,00	Ada Perubahan Sub Kegiatan pada Tahun 2026 - 2029						DP2PA	Samarinda		
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	2	Rp46.142.000,00	Ada Perubahan Sub Kegiatan pada Tahun 2026 - 2029						DP2PA	Samarinda		
	Sub Kegiatan : Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	sub Kegiatan baru di tahun 2026		2	Rp145.270.000,00	2	Rp174.324.000,00	2	Rp209.188.800,00	2	Rp251.026.560,00	DP2PA	Samarinda
	Sub Kegiatan : Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Tingkat provinsi, masyarakat, sertaKab/Kota	Lembaga	sub Kegiatan baru di tahun 2026		3	Rp145.270.000,00	3	Rp174.324.000,00	3	Rp209.188.800,00	3	Rp251.026.560,00	DP2PA	Samarinda
	<b>Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan</b>	Lembaga	2	Rp297.843.000,00	2	Rp322.813.200,00	2	Rp387.375.840,00	2	Rp464.851.008,00	2	Rp557.821.210,00	DP2PA	Samarinda
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Orang	100	Rp48.781.000,00	Ada Perubahan Sub Kegiatan pada Tahun 2026 - 2029						DP2PA	Samarinda		
	Sub Kegiatan : Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Rp24.062.000,00	Ada Perubahan Sub Kegiatan pada Tahun 2026 - 2029						DP2PA	Samarinda		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	31	Rp25.000.000,00	Ada Perubahan Sub Kegiatan pada Tahun 2026 - 2029						DP2PA	Samarinda		
	Sub Kegiatan : Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapat pendampingan	Lembaga	Sub Kegiatan baru di Tahun 2026		1	Rp145.270.000,00	1	Rp174.324.000,00	1	Rp209.188.800,00	1	Rp251.026.560,00	DP2PA	Samarinda
	Sub Kegiatan : Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan Bimtek	Orang	Sub Kegiatan baru di Tahun 2026		150	Rp145.270.000,00	180	Rp174.324.000,00	210	Rp209.188.800,00	250	Rp251.026.560,00	DP2PA	Samarinda
	Sub Kegiatan : Penguatan Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerja sama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Dokumen	Sub Kegiatan baru di Tahun 2026		1	Rp32.273.200,00	1	Rp38.727.840,00	1	Rp46.473.408,00	1	Rp55.768.090,00	DP2PA	Samarinda

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan		
				2025		2026		2027		2028		2029					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	Sub. Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD PPA)	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	Rp200.000.000,00	Ada Perubahan Sub Kegiatan pada Tahun 2026 - 2029										DP2PA	Samarinda
	<b>Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD PPA)</b>	<b>Jumlah kasus perempuan yang dirujuk dan menerima rujukan</b>	Orang	200	Rp548.250.000,00		Rp670.000.000,00		Rp804.000.000,00		Rp964.800.000,00		Rp1.157.760.000,00	DP2PA	Samarinda		
	Sub.Kegiatan : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD PPA)	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	200	Rp548.250.000,00	Ada Perubahan Sub Kegiatan pada Tahun 2026 - 2029										DP2PA	Samarinda
	Sub. Kegiatan : Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	Sub Kegiatan baru di Tahun 2026		70	Rp335.000.000,00	70	Rp402.000.000,00	65	Rp482.400.000,00	60	Rp578.880.000,00	DP2PA	Samarinda		
	Sub. Kegiatan : Layanan Pendampingan Korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	Sub Kegiatan baru di Tahun 2027		60	Rp335.000.000,00	60	Rp402.000.000,00	55	Rp482.400.000,00	50	Rp578.880.000,00	DP2PA	Samarinda		
	<b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>	<b>Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif</b>	Persentase	88,24	Rp2.449.025.000,00	89,47	Rp2.998.683.800,00	92,26	Rp1.198.420.560,00	95,18	Rp1.438.104.673,00	97,56	Rp1.725.725.606,00	DP2PA	Samarinda		
	<b>Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan pihak lingkup daerah kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah Kasus Kekerasan terhadap anak Lingkup daerah kabupaten/kota</b>	Kasus	120	Rp111.874.000,00	145	Rp238.909.050,00	142	Rp300.000.000,00	140	Rp400.000.000,00	137	Rp450.000.000,00	DP2PA	Samarinda		
	Sub Kegiatan : Penguatan Kerjasama Lintas Perangkat daerah untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/kelurahan layak anak dan DRPPA	Jumlah Kegiatan Pencegahan KTA Terpadu	Kegiatan	4	Rp111.874.000,00	Ada Perubahan Sub Kegiatan pada Tahun 2026 - 2029										DP2PA	Samarinda
	Sub Kegiatan : Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KTA Kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Kabupaten /Kota	Penting yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTA tingkat Kab/Kota	Kegiatan	Sub Kegiatan baru yang terdapat di tahun 2026		14	Rp238.909.050,00	15	Rp300.000.000,00	17,00	Rp400.000.000,00	20	Rp450.000.000,00	DP2PA	Samarinda		
	<b>Kegiatan : Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi Tingkat daerah/kota (UPTD PPA)</b>	<b>Jumlah Anak Yang Mengalami Kekerasan</b>	Anak	80	Rp2.231.974.000,00		Rp2.515.696.000,00		Rp785.696.000,00		Rp925.380.113,00		Rp1.025.000.000,00	DP2PA	Samarinda		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPTD PPA)	Jumlah AMPK yang mendapatkanlayananpengaduan	Orang	85	Rp392.932.000,00	Perubahan Sub Kegiatan Pada Tahun 2026 - 2029										DP2PA	Samarinda
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK (UPTD PPA)	Jumlah AMPK yangMendapatkanlayanan	Layanan	170	Rp1.839.042.000,00	Perubahan Sub Kegiatan Pada Tahun 2026 - 2029										DP2PA	Samarinda
	Sub Kegiatan : Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (UPTD PPA)	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	Sub Kegiatan baru yang terdapat di tahun 2026		80	Rp2.180.000.000,00	80	Rp450.000.000,00	75,00	Rp525.380.113,00	70	Rp575.000.000,00	DP2PA	Samarinda		
	Sub Kegiatan : Layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (UPTD PPA)	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	Sub Kegiatan baru yang terdapat di tahun 2026		150	Rp335.696.000,00	150	Rp335.696.000,00	145,00	Rp400.000.000,00	140	Rp450.000.000,00	DP2PA	Samarinda		
	<b>Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan Pelatihan</b>	Lembaga	2	Rp105.177.000,00	2	Rp244.078.750,00	2	Rp112.724.560,00	2	Rp112.724.560,00	2	Rp250.725.606,00	DP2PA	Samarinda		
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan perlindungan dan Penanganan Bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM penyedia Layanan yang Terlatih dan Mendapatkan Sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Orang	80	Rp105.177.000,00	Ada Perubahan Sub Kegiatan Pada tahun 2026 - 2029										DP2PA	Samarinda

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
				2025		2026		2027		2028		2029			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang	Sub Kegiatan baru yang terdapat di tahun 2026		100	Rp244.078.750,00	80	Rp112.724.560,00	80	Rp112.724.560,00	100	Rp250.725.606,00	DP2PA	Samarinda
	<b>Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</b>	<b>Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan</b>	<b>Persentase</b>	<b>41,67</b>	<b>Rp46.453.000,00</b>	<b>66,67</b>	<b>Rp250.000.000,00</b>	<b>75</b>	<b>Rp325.000.000,00</b>	<b>83,33</b>	<b>Rp422.500.000,00</b>	<b>91,67</b>	<b>Rp549.250.000,00</b>	<b>DP2PA</b>	<b>Samarinda</b>
	<b>Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia</b>	<b>Dokumen</b>	2 Dokumen	Rp46.453.000,00	66,67	Rp250.000.000,00	75	Rp325.000.000,00	83,33	Rp422.500.000,00	91,67	Rp549.250.000,00	DP2PA	Samarinda
	Sub Kegiatan : Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	2 Dokumen	Rp46.453.000,00									DP2PA	Samarinda
	Sub Kegiatan : Penyediaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen			2 Dokumen	Rp100.000.000,00	2 Dokumen	Rp325.000.000,00	2 Dokumen	Rp422.500.000,00	2 Dokumen	Rp549.250.000,00	DP2PA	Samarinda
	Sub Kegiatan : Advokasi dan Penguatan Jejaring Lintas Sektor dalam Penyediaan Data Gender dan Anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak	Persentase			66,67	Rp50.000.000,00	75	Rp325.000.000,00	83,33	Rp422.500.000,00	91,67	Rp549.250.000,00	DP2PA	Samarinda
	<b>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>	<b>Indeks Pemenuhan Hak Anak</b>	<b>Indeks</b>	<b>63.00</b>	<b>Rp. 306.354.000</b>	<b>64.00</b>	<b>Rp. 1.120.000.000</b>	<b>65.00</b>	<b>Rp. 1.344.000.000</b>	<b>65.50</b>	<b>Rp. 1.612.800.000</b>	<b>66.00</b>	<b>Rp. 1.935.360.000</b>	<b>DP2PA</b>	<b>Samarinda</b>
	<b>Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Dokumen KLA</b>	<b>Dokumen</b>	7										DP2PA	Samarinda
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	40	Rp. 38,385,000									DP2PA	Samarinda
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	7	Rp. 91,914,000									DP2PA	Samarinda
	Sub Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Lembaga	25										DP2PA	Samarinda
	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150	Rp. 38,121,000									DP2PA	Samarinda
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Rp. 18,500,000									DP2PA	Samarinda
	Sub Kegiatan : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Rp. 46,492,000									DP2PA	Samarinda
	Sub Kegiatan : Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Rp. 35,100,000									DP2PA	Samarinda
	<b>Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>					7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		DP2PA	Samarinda
	Sub Kegiatan : Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan Tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah,	Lembaga			4 Lembaga	Rp130.000.000	4 Lembaga	Rp150.000.000	4 Lembaga	Rp160.000.000	4 Lembaga	Rp170.000.000	DP2PA	Samarinda

Tahun 2026 sampai 2029 ada Pemutahiran Sub Kegiatan Dalam SIPD RI Perencanaan Tahun 2026

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan	
				2025		2026		2027		2028		2029				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM OPD kabupaten/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			150 Orang	Rp145.636.200	150 Orang	Rp160.000.000	150 Orang	Rp170.000.000	150 Orang	Rp180.000.000	DP2PA	Samarinda	
	Sub Kegiatan : Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga			4 Lembaga	Rp100.000.000	4 Lembaga	Rp120.000.000	4 Lembaga	Rp130.000.000	4 Lembaga	Rp140.000.000	DP2PA	Samarinda	
	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan			7 Laporan	Rp526.363.500	7 Laporan	Rp530.000.000	7 Laporan	Rp540.000.000	7 Laporan	Rp550.000.000	DP2PA	Samarinda	
	Sub Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak KewenanganKabupaten/Kota					25 Lembaga								DP2PA	Samarinda	
	Sub Kegiatan : Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga			4 Lembaga	Rp200.000.000	4 Lembaga	Rp210.000.000	4 Lembaga	Rp220.000.000	4 Lembaga	Rp230.000.000	DP2PA	Samarinda	
	Sub Kegiatan : Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga			4 Lembaga	Rp100.000.000	4 Lembaga	Rp110.000.000	4 Lembaga	Rp120.000.000	4 Lembaga	Rp130.000.000	DP2PA	Samarinda	
	<b>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</b>													DP2PA	Samarinda	
	<b>Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>													DP2PA	Samarinda	
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	1	Rp37.278.000,00	5	145.675.000,00	8	150.000.000,00	10	150.000.000,00	12	175.000.000,00	DP2PA	Samarinda	
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	5	Rp47.268.000,00				Perubahan sub kegiatan di 2026					DP2PA	Samarinda	
	<b>Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>													DP2PA	Samarinda	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Layanan	5	Rp100.000.000,00	5	Rp573.800.000,00	6	Rp550.000.000,00	7	Rp575.000.000,00	8	Rp600.000.000,00	DP2PA	Samarinda	
	Sub Kegiatan : Layanan bimbingan Masyarakat keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan	orang			Sub kegiatan baru di 2026	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00		
	<b>Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>													DP2PA	Samarinda	
	<b>Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>													DP2PA	Samarinda	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan			
				2025		2026		2027		2028		2029						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	Rp 64.466.833,00	<b>Ada Perubahan Sub Kegiatan ini Pada tahun 2026 - 2029. Perubahan pada indikator dan satuan yang sesuai Kepmen 900.1.15.5-3406 Tahun 2024</b>										DP2PA	Samarinda	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG	Laporan			3	Rp 150.023.460	3	Rp 175.000.000,00	3	Rp 200.000.000,00	3	Rp 225.000.000,00	DP2PA	Samarinda			
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Orang	150	Rp 37.922.000,00	200	Rp 215.900.927	250	Rp 250.000.000,00	300	Rp 275.000.000,00	350	Rp 300.000.000,00	DP2PA	Samarinda			
	Sub Kegiatan : Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG tingkat kabupaten/kota	Orang	150	Rp 28.670.000,00	<b>Pada tahun 2026 - 2029 Sub Kegiatan Dihapus</b>										DP2PA	Samarinda	
	<b>Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota</b>													DP2PA	Samarinda			
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik hukum, sosial, dan ekonomi	Jumlah Organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, ekonomi kewenangan Kabupaten/Kota	organisasi	2	36.857.000	Perubahan Satuan mulai tahun 2026 sesuai Kepmen 900.1.15.5-3406 2024										225.000.000	DP2PA	Samarinda
			Lembaga			40	Rp 150.000.000											
	Sub Kegiatan : Sosialisasi peningkatan partisipasi Perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Lembaga Masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi	orang			200	135.000.000						225.000.000	<b>DP2PA</b>	<b>Samarinda</b>			
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia pemberdayaan Perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Lembaga, Masyarakat, perempuan	orang			100	135.000.000	160	150.000.000	150	150.000.000	250	225.000.000	<b>DP2PA</b>	<b>Samarinda</b>			
	<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>													DP2PA	Samarinda			
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	2	37.775.000	3	50.000.000	4	60.000.000	4	70.000.000	4	80.000.000	DP2PA	Samarinda			
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	50	185.607.000	40	137.608.000	40	137.608.000	50	190.000.000	55	225.000.000	DP2PA	Samarinda			

#### 4.2. Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah adalah langkah-langkah spesifik yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam program prioritas Pembangunan daerah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2025-2029. Adapun Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Program Prioritas pembangunan daerah adalah sebagaimana Tabel dibawah ini.

**Tabel 4. 2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan		1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	Program Perlindungan Perempuan		1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 1.1 Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	
3	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak		2. Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.1 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 1.1 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
5	Program Perlindungan Khusus Anak		1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 1.1 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan kewenangan Kab/Kota	

#### **4.3. Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama Kinerja (IKU) Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran yang mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis operasional. IKU Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan mengukur berbagai aspek Pembangunan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. Adapun IKU Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel 4. 3 Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Utama

Sasaran	IndikatorSasaran	Kondisi Awal	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Memperkuat Pembangunan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO per 100.000 perempuan		60,8	57,76	54,88	52,14	49,53	47,06
	Rasio kekerasan terhadap anak per 100.000 penduduk anak		53,2	50,54	48,01	45,61	43,33	41,17
	% peningkatan pemberdayaan Perempuan melalui Lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan (LPLPP) di kota samarinda		12%	12%	12%	12%	12%	12%
	Kota Layak Anak	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%
Meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daer	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	B	BB	BB	BB	BB	BB
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	78,00	80,00	83,00	86,00	88,50	90,00	92,00

#### 4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029

Kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang disajikan berupa target kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda selama periode 2025 – 2029 sebagaimana periode RPJMD dan Renstra PD 2025 – 2029. Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda selama periode rencana.

Indikator kinerja dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam mendukung pencapaian IKU Walikota dan Wakil Walikota selama periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (*outcome*) yang menggambarkan capaian dari implementasi program perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dijadikan sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda untuk mendukung pencapaian IKU perangkat daerah. Selengkapnya target-target capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda untuk periode 2025 – 2029 yang akan datang disajikan pada table 4.4 berikut ini.

**Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD**

Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja Tahun Ke					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif		84,21	91,11	98,81	98,73	98,65	98,65
Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif		88,24	89,47	92,26	95,18	97,56	97,56
Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan		41,67	66,67	75	83,33	91,67	91,67
Indeks Pemenuhan Hak Anak		63.00	64.00	65.00	65.50	66.00	66.00

## BAB V

# PENUTUP



## BAB V PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2025-2029 Kota Samarinda merupakan arahan penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda guna mencapai sasaran- sasaran Dinas.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda 2025-2029 ini, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi SKPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda (RPJMD) 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui RPJM Kementerian terkait.

Dokumen Renstra yang memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya dan program, kegiatan serta rencana capaiannya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan kegiatan tahun 2030 telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dapat berjalan secara efisien dan ramah lingkungan.

Dengan melaksanakan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda 2025-2029 secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan sebaik-baiknya, maka seluruh pemangku kepentingan perlu dilibatkan agar dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda yang selaras dengan visi "SAMARINDA MAJU, KALTIM MAJU".

### 5.2. Kaidah Pelaksana

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

- 1) Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
- 2) Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
- 3) Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra;
- 4) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
- 5) Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan ataudaerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
- 6) Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan stakeholder pembangunan.

Samarinda, 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak  
Kota Samarinda

**Dr. Ibnu Araby, MM, Pd.**  
NIP. 196707131991031013



**RANCANGAN  
RENCANA STRATEGIS DINAS P2PA  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

